



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR **94** TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengembangan karir serta profesionalitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, perlu dilakukan pengembangan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- sebagaimana ...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
3. Rencana kebutuhan tugas belajar adalah proses penyusunan rencana pemenuhan PNS tugas belajar dengan program studi yang dibutuhkan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam suatu jabatan.
4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Tugas ...

5. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan sesuai rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh PNS tugas belajar dan diketahui oleh Pejabat Yang Berwenang, memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi PNS tugas belajar.
8. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
9. *Self Assessment* adalah teknik penilaian dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
17. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
18. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas belajar bagi PNS.

(2) Tujuan ...

- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan Bupati ini adalah:
- a. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, ketrampilan serta sikap dan kepribadian profesional PNS dalam melaksanakan tugas jabatannya;
 - b. meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - c. mendayagunakan ilmu pengetahuan sumber daya aparatur dalam rangka pengembangan organisasi.

BAB III RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR

Pasal 3

- (1) Pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk tugas belajar.
- (2) Pemberian tugas belajar dilakukan berdasarkan keselarasan antara jabatan dan tugas pokok PNS dengan program studi yang akan ditempuh.
- (3) Tugas belajar dilaksanakan sesuai rencana kebutuhan tugas belajar.
- (4) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun dengan memperhatikan kebutuhan akan pengetahuan, keahlian dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. jenis kompetensi yang dibutuhkan;
 - b. kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. institusi pendidikan yang dituju;
 - d. program studi yang dibutuhkan dan minat; dan
 - e. sumber pembiayaan.
- (2) Program studi dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta kompetensi jabatan PNS.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BKPSDMD berdasarkan usulan Perangkat Daerah untuk rencana 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam rencana tahunan.
- (4) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan; dan
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; dan/atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
 - i. menandatangani pernyataan ikatan dinas;
 - j. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional;
 - k. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - l. melakukan pengisian self assessment melalui laman website Pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
 - m. ketentuan self assessment sebagaimana dimaksud pada huruf l ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan syarat:
- a. program Diploma IV (D4) transfer masa kerja PNS minimal 6 (enam) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - b. program Strata 1 transfer masa kerja PNS minimal 9 (sembilan) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - c. program Diploma IV/Strata 1 masa kerja PNS minimal 15 (lima belas) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - d. program profesi masa kerja PNS minimal 6 (enam) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - e. program Strata 2 (S2) masa kerja PNS 9 (sembilan) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - f. program ...

- f. program Strata 3 (S3) masa kerja PNS minimal 12 (dua belas) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
 - g. program Dokter Spesialis masa kerja PNS minimal 15 (lima belas) tahun sebelum batas usia pensiun.
- (3) Tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan dengan ketentuan:
- a. program Diploma IV (D4) transfer masa kerja PNS minimal 4 (empat) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - b. program Strata 1 (S1) transfer masa kerja PNS minimal 6 (enam) tahun sebelum batas usia pensiun
 - c. program Diploma IV (D4)/Strata 1 masa kerja PNS minimal 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - d. program profesi masa kerja PNS minimal 4 (empat) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - e. program Strata 2 (S2) masa kerja PNS minimal 6 (enam) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - f. program Strata 3 (S3) masa kerja PNS minimal 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
 - g. program Dokter Spesialis masa kerja PNS minimal 10 (sepuluh) tahun sebelum batas usia pensiun.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi

Pasal 6

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi tugas belajar dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan persyaratan :
- a. permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
 - c. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural/ fungsional terakhir;
 - e. fotokopi keputusan mutasi/nota dinas bagi PNS yang pindah unit kerja setelah memperoleh keputusan pangkat terakhir;
 - f. fotokopi ijazah yang tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir dan transkrip nilai terakhir;
 - g. fotokopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat paling kurang bernilai baik;
 - h. surat pernyataan bermaterai bersedia menjalani ikatan dinas;
 - i. surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh atasan langsung, yang menyatakan bahwa:
 - 1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;

3. tidak ...

3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 6. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- j. surat pertimbangan teknis dari Kepala Perangkat Daerah;
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - l. surat penawaran pendidikan atau brosur dari perguruan tinggi jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
 - m. surat persetujuan bermaterai dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
 - n. bukti pengisian self assessment yang hasilnya memenuhi syarat; dan
 - o. pernyataan bermaterai bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar mandiri.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi tugas belajar yang diajukan.
 - (3) Kepala BKPSDMD mengeluarkan rekomendasi tugas belajar yang ditandatangani oleh Bupati.
 - (4) PNS yang telah mendapatkan rekomendasi, wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.
 - (5) Bentuk dan format surat pernyataan bersedia menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (6) Bentuk dan Format surat pernyataan yang diketahui atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
 - (7) Bentuk dan format rekomendasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN, PERSYARATAN PROGRAM STUDI
DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.

(3) Tugas ...

- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi
Pasal 9

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai rencana kebutuhan tugas belajar;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri.
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Ketiga
Penetapan Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PNS yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BKPSDMD dengan melampirkan:
 - a. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 - b. fotokopi keputusan jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural/fungsional; dan
 - c. surat keterangan lulus seleksi;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENDANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 11

- (1) Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD;

c. biaya ...

- c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen biaya tugas belajar yang bersumber dari APBD terdiri dari :
- a. Program DIV, S1, S2 dan S3 terdiri dari:
 - 1. biaya pemondokan/biaya hidup;
 - 2. biaya sumbangan pembinaan pendidikan;
 - 3. biaya orientasi;
 - 4. biaya literatur;
 - 5. biaya kuliah kerja nyata (khusus S1);
 - 6. biaya penelitian, skripsi, tesis dan disertasi;
 - 7. biaya ujian proposal;
 - 8. biaya ujian skripsi, tesis dan disertasi; dan
 - 9. biaya wisuda.
 - b. Program Profesi
 - 1. biaya pemondokan/biaya hidup;
 - 2. biaya sumbangan pembinaan pendidikan;
 - 3. biaya literatur;
 - 4. biaya ujian kompetensi; dan
 - 5. biaya pengukuhan.
- (3) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d diberikan sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan jangka waktu perpanjangan tugas belajar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Komponen biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 12

- (1) Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diberikan kepada PNS pada perguruan tinggi yang ada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau perguruan tinggi di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui perjanjian kerja sama dan/atau tidak melalui perjanjian kerjasama sepanjang perguruan tinggi telah memiliki izin/persetujuan pendidikan jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) PNS tugas belajar biaya mandiri dapat diberhentikan atau tidak diberhentikan dari jabatannya sesuai sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) Pendanaan tugas belajar biaya mandiri karena kondisi tertentu dan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar dengan mempertimbangkan kepentingan organisasi dengan individu.
- (4) Tugas belajar biaya mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan bantuan pendanaan melalui APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

- (1) Bantuan biaya pendidikan tugas belajar diberikan kepada PNS tugas belajar yang telah memenuhi syarat penilaian.

(2) Syarat ...

- (2) Syarat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
- a. keputusan Bupati tentang PNS tugas belajar;
 - b. kartu hasil studi semester berjalan;
 - c. kartu rencana studi semester berjalan bagi PNS yang baru memulai pendidikan tugas belajar;
 - d. laporan perkembangan studi dilampirkan dengan kartu rencana studi dan kartu hasil studi;
 - e. laporan penggunaan dana bantuan dilampirkan dengan dokumen lainnya bagi PNS tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari APBD.;
 - f. surat keterangan mahasiswa aktif dari tempat studi;

BAB VII
JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR
DAN PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 14

- (1) Jangka waktu Tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan; dan/atau
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Bupati mencabut status PNS tugas belajar apabila melewati jangka waktu yang ditetapkan.

BAB VIII
TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut 1 (satu) kali pada jenjang pendidikan di atasnya, dengan persyaratan:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat *cum laude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar.

BAB IX
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN
PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 17

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberhentikan dari jabatan apabila:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja terakhir sebelum menjalani tugas belajar.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 18

PNS Tugas Belajar, berhak:

- a. mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry program* pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian;
- c. PNS yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya;
- d. mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. PNS ... ✓

- e. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak dapat mengusulkan kenaikan jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 19

PNS Tugas Belajar, berkewajiban:

- a. menandatangani perjanjian pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- b. perjanjian pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
 1. subjek perjanjian;
 2. kesepakatan para pihak; dan
 3. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu tugas belajar, hak dan kewajiban, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- c. pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.
- d. melaporkan perkembangan tugas belajar secara berkala pada akhir semester kepada Bupati.
- e. melaporkan penggunaan biaya pendidikan tugas belajar setiap akhir tahun kepada Bupati bagi PNS tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari APBD.
- f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar, dengan melampirkan:
 1. fotokopi keputusan pangkat terakhir;
 2. fotokopi keputusan tugas belajar PNS yang bersangkutan;
 3. fotokopi keputusan pemberhentian dari jabatan bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 4. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar; dan/atau
 5. fotocopi ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh.
- g. melaksanakan ikatan dinas selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; atau
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- h. PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- i. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri dari PNS.
- j. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud huruf g^g berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan

3. diberhentikan ... ✓

3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, secara kumulatif.
- l. PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar ke kas daerah sebesar 10 (sepuluh) kali besaran biaya yang diterima.
- m. format dan bentuk perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- n. format dan bentuk laporan perkembangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- o. format dan bentuk laporan selesai menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf f, tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BABX PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 20

- (1) Bupati dapat membatalkan Tugas belajar berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah disertai dengan alasan pembatalan dan bukti pendukung.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum PNS mengikuti tugas belajar.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang;
 - c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah;
 - d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan
 - e. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (4) PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, jika hasil pemeriksaan dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua
Penghentian

Pasal 21

- (1) Bupati dapat menghentikan Tugas belajar berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala BKPSDMD disertai dengan alasan penghentian dan bukti pendukung.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan;
 - c. tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya setelah diberi peringatan tertulis oleh Bupati; dan/atau
 - e. terbukti melakukan tindakan melawan hukum;
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar ke kas daerah sebesar 10 (sepuluh) kali besaran biaya yang diterima.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) BKPSDMD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.
- (4) BKPSDMD melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan apabila terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dapat dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB ...

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 24


Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Tahun 2016 Nomor 0368), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, *29 Desember* 2023



Diundangkan di Baa
pada tanggal, *29 Desember* 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR *094*

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 94 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MELAKSANAKAN IKATAN DINAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
No.Handphone :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas/pengabdian pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao setelah selesai menjalankan tugas belajar, selama:

1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.

Apabila saya tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud, maka saya bersedia mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar ke kas daerah sebesar 10 (sepuluh) kali besaran biaya yang diterima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Rote Ndao,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000

Nama
NIP

Nama
NIP

Y

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 34 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

NAMA PERANGKAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai

Jalan Benyamin Messakh- Baa

Website: www.rotendaokab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :
No. Handphone :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/ atau tindak pidana;
2. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/ atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan/ atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
4. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
6. tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang dibuat tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang akan diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah

Rote Ndao,.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.10.000

Nama
NIP

Nama
NIP

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 94 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.



BUPATI ROTE NDAO
REKOMENDASI
NOMOR

- a. Dasar :
- b. Menimbang :

Bupati, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama/Obyek :
- b. NIP :
- c. Jabatan/Tempat/Identitas :

Untuk:

.....
.....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Bupati,

Nama

Handwritten mark

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 84 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.



BUPATI ROTE NDAO
PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR: / /

Pada hari , tanggal tahun , yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Jabatan : Bupati Rote Ndao
Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jl. Lekunik- Ba'a

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Kualifikasi Akademik :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomortanggal..... tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama - sama sepakat dan menyetujui isi Perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas belajar untuk jenjang pendidikan..... pada program studidengan akreditasi program studi pada fakultas.....di.....
- (2) Pendidikan akan dilaksanakan sebanyak.....(...) semester, dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga selesai.

Pasal 3

- (1) PIHAK KE SATU berhak:
 - a. menerima laporan tertulis telah selesai menjalani tugas belajar dari PIHAK KEDUA;
 - b. memberhentikan atau membatalkan status tugas belajar Pihak KEDUA; dan
 - c. mendapatkan pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban ikatan dinas, tidak menyelesaikan tugas belajar, dan/atau diberhentikan dari tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima penghasilan dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendapatkan bantuan biaya tugas belajar sesuai kemampuan keuangan daerah dari PIHAK KESATU.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. memberikan penghasilan kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan biaya tugas belajar sesuai kemampuan keuangan daerah kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. melakukan monitoring pelaksanaan tugas belajar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas belajar sesuai jangka waktu yang ditentukan;
 - b. melaporkan perkembangan tugas belajar kepada PIHAK KESATU secara berkala pada akhir semester ;
 - c. menyampaikan laporan penggunaan bantuan pendanaan tugas belajar kepada PIHAK KESATU bagi PNS tugas belajar yang pendanaannya bersumber dari APBD;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar (wisuda);
 - e. bekerja kembali di unit kerja asal setelah selesai jangka waktu tugas belajar;
 - f. menyampaikan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
 - g. menyampaikan fotocopi ijazah dan transkrip nilai;
 - h. menjalankan ikatan dinas di unit kerja asal selama:
 1. 2(dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;

2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- i. mengembalikan bantuan biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU ke kas daerah, apabila PIHAK KEDUA membatalkan sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya, lalai dalam melaksanakan kewajibannya, diberhentikan dari tugas belajarnya karena terbukti melakukan tindakan melawan hukum, dan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA:

- a. terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
- b. sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- c. sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah;
- d. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- e. mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar;
- f. sedang menjalankan kepentingan dinas; dan
- g. memiliki kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 6

PIHAK KESATU dapat menghentikan pelaksanaan tugas belajar PIHAK KEDUA, apabila kepala perangkat daerah dan/atau BKPSDM mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:

- a. hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. mengembalikan/menyetor ke kas daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan daerah selama melaksanakan tugas belajar sebesar 10 (sepuluh) kali besaran biaya yang diterima.

Pasal 8

- (1) Para Pihak dibebaskan tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian ini, apabila disebabkan atau diakibatkan oleh suatu peristiwa di luar kuasa/keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir, tsunami;
 - b. wabah, penyakit;
 - c. perang, ledakan revolusi, huru-hara;
 - d. perubahan kebijakan dan peraturan; dan
 - e. ketidakterediaan anggaran dan sumber pembiayaan.
- (3) Apabila terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami peristiwa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (4) Kelalaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebabkan tidak diakui sebagai keadaan kahar.

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Tugas Belajar ini terdapat perselisihan antara PARA PIHAK, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.

Pasal 10

Demikian Pernjanjian Tugas Belajar ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli berkekuatan hukum sama, dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....
NIP.....

.....

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 94 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

Tempat, Tanggal

Nomor :.....
Sifat :.....
Lampiran :.....
Hal : Laporan Perkembangan Studi

Yth. Bupati Rote Ndao
di-
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....
NIP :.....
NIM :.....
Semester :.....
Asal Instansi :.....
Program studi :.....
Kualifikasi Akademik :.....
Perguruan Tinggi :.....

Telah melaksanakan perkuliahan pada semester ini dengan mata kuliah yang diikuti sebagai berikut:

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Keterangan
1				
2				
Dst				

**Kartu Hasil Studi wajib disampaikan/ dilampirkan*

Demikian laporan perkembangan tugas belajar ini disampaikan, sebagai bentuk pertanggung jawaban dan terima kasih.

Hormat saya,

Nama
NIP

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR : 94 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

LAPORAN SELESAI MENJALANI TUGAS BELAJAR

Rote Ndao,.....

Nomor :.....

Sifat :.....

Lampiran :.....

Hal : Laporan Telah Selesai
Menjalani Tugas Belajar

Yth. Bupati Rote Ndao

di-

Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....

NIP :.....

Asal Instansi :.....

Program studi :.....

Fakultas :.....

Perguruan Tinggi :.....

Bahwa saat ini telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar pada program studi tersebut di atas dengan melampirkan

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Nama

NIP

Ⓟ
/